KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PUPUK ISKANDAR MUDA

NOMOR : S-07/K.PIM-SK/X/2026

TENTANG
PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, PEMANTAU RISIKO & INVESTASI

DEWAN KOMISARIS PT PUPUK ISKANDAR MUDA,

Menimbang : a. Bahwa praktik korporasi yang sehat mengamanatkan bekerjanya struktur dan proses organ-organ perusahaan yang mencakup rapat umum pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ mempunyai peran dan tanggungjawab yang jelas dan tidak saling tumpang tindih dalam melakukan usaha pengelolaan perusahaan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan keberlanjutan (*Sustainability*);

b. bahwa Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perseroan;

c. bahwa Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi merupakan perangkat Dewan Komisaris yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan yang sejalan dengan prinsip transparansi dan kewajaran serta tertib administrasi, maka perlu ditetapkan suatu pedoman berupa Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH nomor 54 Tanggal 24 Februari 1982 tentang pendirian PT Pupuk Iskandar Muda, beserta seluruh perubahannya.

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-02/MBU/03/2023 tentang pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PUPUK ISKANDAR MUDA TENTANG PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, PEMANTAU RISIKO & INVESTASI**

Pasal 1
Umum

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar PT Pupuk Iskandar Muda (untuk selanjutnya disebut Perusahaan).

Pasal 2
Keanggotaan

1. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Anggota komisaris yang bertindak sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi dan bukan merupakan Komisaris Utama Perusahaan, kecuali diatur lain oleh peraturan atau regulasi yang berlaku.

Pasal 3
Persyaratan Keanggotaan

1. Memiliki integritas yang baik dengan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan, tata kelola perusahaan, risiko korporasi, dan/atau investasi;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;
5. Memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian tata kelola terintegrasi, manajemen risiko dan/atau investasi, serta memahami bisnis perusahaan;
6. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan;
7. Bukan merupakan Rekan Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko dan Investasi, jasa non Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan untuk periode 1 (satu) tahun sebelum diangkat menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi Perusahaan.

Pasal 4
Wewenang Dan Tanggung Jawab

1. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi mempunyai akses penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
2. Dalam melaksanakan wewenangnya Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi diberikan surat tugas dari Dewan Komisaris dan wajib bekerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi terkait tugas dan fungsinya di Perusahaan.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko dan Investasi.

Pasal 5
Tugas Dan Fungsi

1. Menelaah dan memantau pelaksanaan kebijakan, program, serta kinerja fungsi Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Investasi, dan keberlanjutan Perusahaan, serta menyampaikan hasil telaah dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.
2. Menelaah Laporan Keberlanjutan *(Sustaiability Report)* dan target kinerja keberlanjutan (*Sustainable Performance Target)* yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators* atau KPI), termasuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target serta kinerja berkelanjutan Perusahaan, dan menyampaikan hasil telaah serta rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan strategi dan kebijakan Perusahaan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance* atau ESG), termasuk pengelolaan risiko dan peluang ESG serta pencapaian target Perusahaan di bidang ESG, yang mencakup risiko fisik dan risiko transisi akibat perubahan iklim, risiko terkait pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK), serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
4. Menelaah kecukupan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya, dan menyampaikan hasil telaah serta rekomendasi penyempurnaan kepada Dewan Komisaris.
5. Menelaah kecukupan prosedur evaluasi atas informasi yang akan disampaikan atau dipublikasikan oleh Perusahaan, serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
6. Mengidentifikasi dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite.

Pasal 6
Rencana Kerja dan Anggaran

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
2. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;
3. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 7
Rapat-Rapat

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;

2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi sekurang-kurangnya harus dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
3. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi yang hadir.
4. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi, selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris;

Pasal 8
Pelaporan

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi membuat laporan atas setiap penugasan yang diberikan dan laporan tahunan mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi kepada Dewan Komisaris;
2. Laporan komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi;

Pasal 9
Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi yang bukan merupakan anggota Komisaris adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali sampai dengan akumulasi maksimal paling lama 5 (lima) tahun dalam masa jabatan;
2. Pengaturan masa kerja pada angka 1 di atas tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugasnya sebagai anggota komisaris perusahaan, maka Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi digantikan oleh anggota Komisaris lainnya;

Pasal 10
Penghasilan Anggota

1. Penghasilan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
2. Penghasilan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa honorarium maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama perusahaan;
3. Pajak atas penghasilan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi ditanggung perusahaan;
4. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 11
Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap kinerja komite tata kelola terintegritas, pemantau risiko dan investasi dilakukan setiap satu tahun sekali dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 12
Penutup

1. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi disesuaikan dengan Rencana Kerja & Anggaran Dekom dan dibebankan kepada PT Pupuk Iskandar Muda.
2. Dengan telah ditetapkannya Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi ini maka pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko & Investasi sebelumnya ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2026

Dewan Komisaris
PT Pupuk Iskandar Muda

.....	.....
Marzuki Daud	**Asmoni**
Komisaris Utama	Komisaris Independen
.....	.....
Supardiyanto	**Eko Dafid Afianto**
Komisaris	Komisaris Independen
.....	.....
Zulmahdi Hasan	**Teuku Muhammad Nurlif**
Komisaris	Komisaris Independen